

**PELAKSANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PERCERAIAN
ANGGOTA POLRI DI POLRES ACEH SELATAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUTIA RAHMAH USNA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM.220106127

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

**PELAKSANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PERCERAIAN
ANGGOTA POLRI DI POLRES ACEH SELATAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUTIA RAHMAH USNA


NIM. 220106127


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar.
M.H.
NIP. 197305182011011001


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011091009

**PELAKSANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PERCERAIAN
ANGGOTA POLRI DI POLRES ACEH SELATAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima**

**Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)**

Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 26 Februari 2026


7 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris Dewan Penguji



Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.


M.H.

NIP. 198401042011091009

NIP. 197305182011011001

Penguji I (Reviewer)

Penguji II (Reviewer)



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.

Svarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.

NIP. 195706061992031002

NIP. 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Proff. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mutia Rahmah Usna
NIM : 220106127
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Yang menyatakan,



Mutia
Mutia Rahmah Usna

ABSTRAK

Nama : Mutia Rahmah Usna
NIM : 220106127
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perceraian Anggota Polri di Polres Aceh Selatan ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
Kata Kunci : *Perceraian, Perpolri No. 6 Tahun 2018, Polres Aceh Selatan.*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur kewajiban administratif bagi anggota Polri yang akan mengajukan perceraian, khususnya keharusan memperoleh izin atasan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Ketentuan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin, tertib administrasi, dan stabilitas institusi kepolisian, termasuk di lingkungan Polres Aceh Selatan. Di sisi lain, dalam hukum Islam, keabsahan perceraian ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat talak tanpa mensyaratkan adanya izin dari pihak ketiga. Perbedaan karakter pengaturan tersebut menjadi dasar perlunya kajian mengenai pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan utama, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polres Aceh Selatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan administratif yang berlaku, terutama terkait kewajiban memperoleh izin atasan sebelum pengajuan perceraian ke pengadilan. Dari perspektif hukum Islam, ketentuan administratif tersebut tidak mempengaruhi keabsahan perceraian secara syar'i selama rukun dan syarat talak terpenuhi. Dengan demikian, Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai pengaturan administratif kedinasan yang berjalan seiring dengan prinsip-prinsip hukum Islam tanpa meniadakan keabsahan perceraian menurut syariat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**PELAKSANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PERCERAIAN ANGGOTA POLRI DI POLRES ACEH SELATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk dipahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah **Mufti Zakaria**, Ibunda **Usmilawati**, kedua abang saya yaitu Alfansyah Ramadhan dan Alvin Rizki yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa kasih sayang, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini serta sangat berjasa penuh dalam hidup penulis, dan bunda tercinta Ernawati yang telah memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku selaku wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag. selaku wadek II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek wadek III.

3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Pembimbing Akademik, Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu hukum.
4. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh proses perkuliahan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengajaran serta membekali penulis dengan berbagai pengetahuan dan wawasan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis Daffa Khairunnisa, Faras Amanda, Ratul, Nadya, Rafika dan Zakia yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan sejak awal masa perkuliahan hingga tersusunnya tugas akhir ini. Kebersamaan, motivasi, dan perhatian yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Kepada seluruh keluarga besar Almarhum Zakaria Djalal yang senantiasa memberikan doa, semangat, kasih sayang, dukungan, maupun materi kepada penulis, sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan dengan penuh motivasi hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. Segala usaha, doa, dan pengorbanan yang telah dilalui menjadi bagian berharga dalam proses pembelajaran dan pendewasaan diri penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum serta bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Penulis juga mendoakan semoga Allah SWT

membalas segala kebaikan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih dijumpai berbagai keterbatasan dan kekurangan, sehingga hasilnya belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Penulis,

Mutia Rahmah Usna



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latif | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | tā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | b | be | ظ | zā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | t | te | ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| ث | Šā' | š | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | g | ge |
| ج | Jīm | j | je | ف | Fā' | f | ef |
| ح | Ḥā' | ḥ | ha (dengan titik di atas) | ق | Qāf | q | ki |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | k | ka |
| د | Dāl | d | de | ل | Lām | l | el |
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | m | em |
| ر | Rā' | r | er | ن | Nūn | n | en |
| ز | zai | z | zet | و | wau | w | we |
| س | Sīn | s | es | ه | Hā' | h | ha |
| ش | Syīn | sy | es dan ya | ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | y | ye |
| ض | Dād | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang mbangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| - | <i>Fathah</i> | a | a |
| - | <i>Kasrah</i> | i | i |
| - | <i>Dammah</i> | u | u |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|-------|------------------------------|----------------|---------|
| ي... | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | ai | a dan i |
| و... | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Harakat dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| ا...إ...ي | <i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| ...ي | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| ...و | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

kata yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل : *ar-rajulu*
السيدة : *as-sayyidatu*
السهم : *asy-syamsu*
العلم : *al-qalamu*
البدن : *al-badī'u*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

نوحاً : *ta' khuzūna*
أولاً : *an-nau'*
أيش : *syai'un*
إن : *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

إنا واللّٰه وحده ربيّ خيرنا : - *wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
-*wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

لبيكلا وأنت نازيهملاو : - *fa auf al-kaila wa al-mīzān*
-*fa aful-kaila wal-mīzān*

مبارك إلهنا : - *ibrāhīm al-khalīl*
-*ibrāhīm mul-khalīl*

بسم اللّٰه ارحم الراحمين : - *bismillāhi majrahā wa mursāh*

للو عبادنا حج تبيلا : - *wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*
man istatā ‘a ilaihi sabīla

نم عاظمنا هبلنا لبيس : -*walillāhi ‘alan- nāsi hijjul-baiti*
man istatā ‘a ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

امو دمحم ل لوسر : - *wa mā muhammadun illā rasul*

ن ل و ا تبي عضو س ازل : - *inna awwala baitin wud i ‘a linnāsi*

يذل هكيب هكراهم : - *lallaṣī bibakkata mubārakan*

رهش ناضمر يذلا لزننا هني نأرؤلا : - *syahru ramaḍān al-laẓī unzila*

fiḥ al-qur'ān

- *syahru ramaḍānal- laẓī unzila*

fiḥil qur'ānu

دؤلو هآر قنؤلأاب نؤبمؤا : - *wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn*

wa laqad ra'āhu bil ufuqil-mubīn

دمحلا ال بر نؤمؤاعؤا : - *alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

رصن نم الل و حنق بؤرؤ : - *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لل رملأ اعؤمؤج : - *lillāhi al-amru jamī'an*

lillāhil-amru jamī'an

اللؤلؤب عؤش مؤؤع : - *wallāha bikulli syai'in 'alim*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contohnya: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang dipakai (serapan) dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar I: Wawancara Bersama Bapak Briptu Syahrul Badri Manik, S.Pd., BA Bag SDM Polres Aceh Selatan | 83 |
| Gambar II: Wawancara Bersama Bapak Briptu Fuji Ardiansyah, Bamin Subbagwatpers Polres Aceh Selatan | 83 |
| Gambar III: Wawancara Bersama Ibu Reni Dian Sari, S.H.I Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan | 84 |
| Gambar IV: Wawancara Pribadi dengan Gunawan Natria, Lc., Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan | 84 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|----------------|
| Lampiran 1: SK Bimbingan Skripsi..... | 78 |
| Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 79 |
| Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian | 80 |
| Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Polres Aceh Selatan..... | 81 |
| Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan..... | 82 |
| Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian..... | 83 |



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG | ii |
| ABSTRAK | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 6 |
| E. Penjelasan Istilah | 8 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERATURAN HUKUM PERCERAIAN ANGGOTA POLRI | |
| A. Pengertian Perceraian dalam Hukum Positif | 16 |
| B. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam..... | 20 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian dalam Islam..... | 20 |
| 2. Rukun dan Syarat Perceraian dalam Hukum Islam..... | 23 |
| 3. Perceraian Menurut Teori Maqashid Al-Syari'ah | 24 |
| C. Pengaturan Hukum Perceraian bagi Anggota Polri di Indonesia | 28 |
| 1. Pengaturan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990..... | 28 |

| | |
|---|----|
| 2. Pengaturan Perceraian bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Internal Polri | 30 |
|---|----|

BAB TIGA ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERCERAIAN ANGGOTA POLRI

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Polres Aceh Selatan | 42 |
| B. Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Perceraian Anggota Polri di Polres Aceh Selatan | 46 |
| C. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polres Aceh Selatan | 59 |
| D. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Peraturan Hukum Perceraian Anggota Polri | 62 |

BAB EMPAT PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 68 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 70 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 77 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| LAMPIRAN | 79 |
|-----------------------|-----------|

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian dari kodrat manusia yang selaras dengan ajaran Islam, sehingga Islam mendorong umatnya untuk membina kehidupan rumah tangga. Melalui perkawinan, manusia diarahkan untuk membangun kebahagiaan dan ketenteraman hidup bersama.¹ Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, perkawinan tidak dimaksudkan sebagai ikatan sementara, melainkan sebagai perjanjian yang bersifat berkelanjutan dan berlangsung hingga akhir hayat pasangan suami istri. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Al-Qur'an pada surah Ar-rum: ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

¹ Djoko Prakorso, I ketut Murtika, *Asaz-asaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hlm. 94.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqurnul Karim; Terjemahan Perkata* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2009), hlm. 406.

Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir hayat. Konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan, serta kegagalan menjalankan kewajiban rumah tangga seringkali berujung pada perceraian. Islam membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir, meskipun perbuatan tersebut merupakan hal halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perceraian tidak hanya dipandang sebagai persoalan privat, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang harus ditempuh melalui mekanisme peradilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.⁴ Ketentuan ini bertujuan menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak para pihak yang berperkara. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian juga diperbolehkan apabila terdapat alasan yang dibenarkan syariat, dengan tetap menekankan prinsip keadilan dan upaya mendamaikan pasangan sebelum perceraian ditempuh.⁵

Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pengaturan perceraian tidak hanya tunduk pada hukum perkawinan nasional, tetapi juga pada peraturan kedinasan yang bersifat internal. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, yang mewajibkan anggota Polri memperoleh izin atasan sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan. Kewajiban administratif tersebut dimaksudkan untuk menjaga disiplin, moralitas, dan stabilitas institusi Polri.⁶

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 38 dan Pasal 39.

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016), hlm. 157.

⁶ Fransiskus Xaverius Solarbesain, dkk., Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Izin Atasan, *Jurnal PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4 No. 1 November 2024, hlm. 56.

Kemudian, hierarki peraturan perceraian anggota Polri dimulai dari Undang-Undang terdiri dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Komplikasi Hukum Islam Tahun 1991, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Pada tahun 2014, Polda Aceh menerbitkan surat edaran bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak akan memproses lebih lanjut perkara cerai dari anggota Polri tanpa adanya izin atasan.⁸ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), sepanjang 2023 tercatat 275 kasus perceraian anggota Polri di Indonesia, dengan 15 kasus di antaranya terjadi di Provinsi Aceh, termasuk di Polres Aceh Selatan.⁹

Berdasarkan hasil penelitian awal peneliti, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diberlakukan di lingkungan jajaran Polres Aceh Selatan sejak tanggal

⁷Aulia Shagita Ardyani, dkk., Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Private Law Universitas Mataram*, Vol. 5. No. 2 Juni 2025, hlm. 15.

⁸ Surat Edaran Polda Aceh Tentang Tidak Melayani Permohonan Cerai, Nomor: B/834/II/2014.

⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Data Rekapitulasi Perceraian Anggota Polri Tahun 2023", pusatdata.badilag.net, diakses pada tanggal 29 Juni 2025.

diberlakukannya peraturan tersebut maka setiap anggota Polres Aceh Selatan yang berniat melaksanakan perkawinan ataupun menjalani perceraian terlebih dahulu harus memasukkan permohonan izin nikah atau izin cerai dengan berdasarkan pada syarat dan aturan yang telah ditetapkan pada Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 tersebut. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tercatat sebanyak 4 (empat) kasus perceraian anggota Polri baik yang sedang dalam mediasi maupun yang lanjut ke tahap persidangan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.¹⁰

Polri sebagai institusi memiliki kepentingan menjaga kedisiplinan, moralitas, dan integritas anggotanya. Perceraian dianggap bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi citra institusi dan stabilitas internal. Oleh karena itu, aturan internal dibuat untuk menyeleksi, membatasi, dan mengawasi perkawinan maupun perceraian anggotanya.¹¹

Namun demikian, ketentuan izin atasan dalam perceraian anggota Polri menimbulkan problem yuridis ketika dihadapkan dengan perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, keabsahan talak ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat talak tanpa mensyaratkan izin dari pihak ketiga. Perbedaan karakter pengaturan ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi normatif, khususnya bagi anggota Polri yang beragama Islam, antara kewajiban administratif negara dan ketentuan syariat.

Dalam praktik di Polres Aceh Selatan, penerapan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 menunjukkan adanya selektivitas dan pertimbangan tertentu dalam pemberian izin cerai. Pimpinan kesatuan tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga, terutama terkait perlindungan anak dan stabilitas rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa izin cerai tidak semata-mata bersifat formal administratif, melainkan juga

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Briptu Fuji Ardiansyah, Bamin Subbagwatpers Bag SDM, di Polres Aceh Selatan, pada tanggal 29 September 2025.

¹¹ Riza Chatias Pratama, "Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Anggota Polri yang Melakukan Perkawinan Siri", *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 44.

mengandung pertimbangan moral dan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang tidak hanya menilai pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 secara normatif dan empiris, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa pengaturan administratif perceraian anggota Polri tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan dalam konteks negara hukum modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 ditinjau dari perspektif Hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan
2. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dengan prinsip-prinsip Hukum Islam

D. Kajian Pustaka

Dalam menyusun sebuah penelitian, penulis mengambil beberapa bahan rujukan dan literatur, Adapun beberapa relevansi yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Atina Wulandari dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi anggota Polri sebagai Pegawai Negeri pada Polri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” Skripsi Tahun 2019. Penelitian ini menyimpulkan didasarkan pada Juklak Nomor Pol: Juklak/07/II/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip. Dalam praktik peradilan, hakim Pengadilan Agama tidak menjadikan ketentuan Juklak tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum, melainkan hanya mengacu pada Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, karena Juklak tersebut bersifat internal dan hanya mengikat di lingkungan Polri.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa perceraian anggota Polri. Adapun perbedaannya, penelitian Nur Atina Wulandari lebih menitikberatkan pada pengaturan normatif perceraian anggota Polri dalam perspektif hukum positif, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 serta analisisnya dari perspektif hukum Islam.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh I Putu Yediana dengan judul “*Tinjauan Hukum Tentang Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Polres Parigi Moutong)*”. Penelitian ini mengkaji prosedur dan mekanisme pemberian izin perkawinan bagi anggota Polri berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 serta implementasinya di Polres Parigi Moutong. Hasil penelitian

¹² Nur Atina Wulandari, *Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi anggota Polri sebagai Pegawai Negeri pada Polri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Skripsi*, (Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2009).

menunjukkan bahwa izin atasan merupakan syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh anggota Polri sebelum melangsungkan perkawinan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai regulasi internal Polri dan pentingnya izin atasan. Perbedaannya, penelitian I Putu Yediana berfokus pada izin perkawinan, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji izin perceraian anggota Polri dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam.¹³

Ketiga, jurnal ilmiah karya Aulia Shagita Ardyani berjudul “*Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia (Studi di Polda NTB)*”. Penelitian ini mengungkap bahwa anggota Polri tunduk pada dua rezim hukum, yakni hukum perkawinan nasional dan peraturan internal Polri, khususnya Perkap Nomor 9 Tahun 2010 dan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018. Penerapan aturan tersebut bertujuan menjaga disiplin dan integritas institusi Polri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian terhadap peraturan internal Polri terkait perceraian. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut ditinjau dari hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian ini menambahkan analisis dari perspektif hukum Islam.¹⁴

Keempat, skripsi Aep Safulloh yang berjudul “*Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)*”. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum perceraian anggota Polri yang dilakukan tanpa izin atasan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian berupa perceraian anggota Polri dan keterkaitannya dengan peraturan

¹³ I Putu Yediana, Tinjauan Hukum Tentang Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Polres Parigi Moutong), *Skripsi*, (Sulawesi Tengah: Universitas Sintuwu Maroso Poso, 2024)

¹⁴ Aulia Shagita Ardyani, Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia (Studi di Polda NTB). *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4 No. 2 Juni 2025

internal Polri. Perbedaannya, penelitian Aep Saifulloh lebih menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan administratif Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.¹⁵

Kelima, jurnal ilmiah oleh Abdullah Taufik berjudul “*Analisis Yuridis tentang Peraturan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Instansi Polisi Republik Indonesia*”, (2022). Penelitian ini menyoroti kewajiban izin perceraian bagi anggota Polri sebagai PNS serta problematika normatif yang muncul dalam penerapannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan pendekatan. Penelitian Abdullah Taufik bersifat normatif dan nasional, sedangkan penelitian ini bersifat normatif empiris dengan fokus lokal di Polres Aceh Selatan serta menambahkan perspektif hukum Islam.¹⁶

E. Penjelasan Istilah

Terkait penjelasan istilah dalam penelitian ini untuk menjelaskan dan memastikan pemahaman yang tepat, agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan konteksnya sesuai dengan pembahasan proposal ini. Selanjutnya beberapa definisi dari istilah ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Menurut G.R Terry pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut:

¹⁵ Aep Saefulloh, “Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)”. *Skripsi*, (Malang : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

¹⁶ Abdullah Taufik, “Analisis Yuridis tentang Peraturan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Instansi Polisi Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2022

“implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.¹⁷

2. Peraturan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peraturan adalah ketentuan atau sebuah sistem yang dirancang untuk menciptakan keteraturan dengan memberikan panduan, batasan, dan ketentuan yang harus diikuti. Peraturan dapat dikatakan instrumen hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) dan berlaku umum. Peraturan merujuk pada ketentuan normatif dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan internal (misalnya Perkap).

3. Perceraian

Menurut Subekti, perceraian dipahami sebagai pengakhiran suatu perkawinan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan atau berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak selama ikatan perkawinan masih berlangsung.¹⁸ Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah cerai dimaknai sebagai perpisahan atau terputusnya hubungan antara suami dan istri yang mengakibatkan lepasnya ikatan perkawinan. Secara konseptual, perceraian menunjukkan berakhirnya kehidupan rumah tangga atau terhentinya hubungan hukum antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan bersama.¹⁹ Dengan demikian, perceraian dapat diartikan sebagai putusnya

¹⁷ Solihin Abdul Wahab, “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*”, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 68.

¹⁸ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 42.

¹⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Progressif, 1997), hlm. 200.

ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang membawa akibat pada berakhirnya hubungan kekeluargaan dalam rumah tangga.

4. Polri

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa polisi diartikan sebagai berikut:

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); dan
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian dimaknai sebagai seluruh aspek yang berkaitan dengan fungsi kepolisian serta institusi kepolisian yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap suatu objek. Pandangan yang dimaksud adalah pandangan terhadap keadaan sekarang maupun yang akan datang yang mengacu pada pandangan hukum Islam.²¹

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan hukum, Hukum Syara' atau Syari'ah.²² Hukum Islam juga merupakan

²⁰ Rudi Cahaya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 25.

²¹ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), hlm. 11.

²² *Ibid*, hlm. 12.

tuntunan dan tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para sahabat.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses sistematis untuk menelaah dan mengkaji permasalahan melalui penerapan langkah-langkah ilmiah yang dilakukan secara cermat dan terencana, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Metodologi penelitian juga dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang mempelajari prosedur dan teknik pengamatan yang berlandaskan pada kerangka pemikiran tertentu, kemudian dirumuskan ke dalam tahapan-tahapan ilmiah guna memperoleh, menyusun, mengkaji, dan menarik simpulan dari data yang diperoleh. Dengan demikian, metodologi penelitian berfungsi sebagai sarana untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan sesuai dengan ruang lingkup kajian yang diteliti.²³

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan utama dan didukung oleh pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ini menjadi pendekatan utama karena objek kajian penelitian adalah norma hukum tertulis sedangkan pendekatan kasus bersifat pendukung, karena fokus utama tetap analisis norma hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum tertulis mengenai perceraian anggota Polri, khususnya Perpolri Nomor 6 Tahun 2018, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik di Polres Aceh Selatan.

²³ Siti Herlinda, Muhammad Said, Nuni Gofar, dkk., *Metodologi Penelitian*, Palembang: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010, hlm. 2.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma dan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan empiris yang didukung oleh data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian normatif-empiris bertujuan untuk menelaah secara faktual pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum positif serta dokumen tertulis dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui pengkajian tersebut, penelitian ini berupaya menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya pada peristiwa hukum *in concreto*. Dengan demikian, dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tujuan hukum yang diharapkan oleh para pihak yang berkepentingan dapat tercapai.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan hukum primer memerlukan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu individu (narasumber) yang terkait langsung dengan informasi ini yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian, seperti personel Polri, pejabat instansi Kepolisian, atau hakim Mahkamah Syar'iyah.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder memanfaatkan sumber data yang diperoleh tidak langsung dari sumber utama, seperti dokumen perundang-

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

undangan, buku literatur, jurnal ilmiah, dan data yang telah dipublikasikan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian studi kepustakaan.²⁵

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu referensi tambahan, yang terdiri dari berbagai jenis kamus, seperti KBBI, kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, atau lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk memahami dan menganalisis data yang dikumpulkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang diwawancarai untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi yang relevan. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai sebuah proses interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan informasi atau data melalui pertanyaan-pertanyaan yang sistematis yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik atau masalah penelitian melalui bahan-bahan hukum dan literature ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, kitab-kitab fikih, dokumen-dokumen hukum dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²⁶

²⁵ Nazar, Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 2.

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 72.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan izin perceraian dalam lingkungan kepolisian, seperti dokumentasi terhadap peraturan, formulir, surat keputusan, serta dokumen hukum lainnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini berlokasi di Polres Aceh Selatan dan di kantor Mahkamah Syariah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan membandingkan data hukum yang diperoleh, baik dari sumber primer seperti hasil wawancara, maupun sumber sekunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses seleksi terhadap data sekunder yang relevan, kemudian disusun secara sistematis dan logis agar membentuk keterkaitan yang erat antara data primer dan data sekunder. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang dianalisis memiliki kesinambungan informasi yang mendukung fokus permasalahan penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Penyusunan karya ilmiah ini berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, serta didukung oleh berbagai sumber pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, berisi latar belakang masalah yang menguraikan dasar pemikiran dan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu yang relevan, penjelasan istilah, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum struktur penulisan skripsi.

Bab dua, membahas landasan teori terkait tentang konsep dan dasar hukum perceraian dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Bab ini menguraikan pengertian perceraian, rukun dan syarat perceraian dalam hukum Islam, teori *maqashid al-syari'ah*, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian bagi anggota Polri, termasuk Peraturan Pemerintah dan peraturan internal Polri.

Bab tiga, membahas hasil penelitian yang meliputi tentang analisis pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, yang memuat gambaran umum Polres Aceh Selatan, pelaksanaan ketentuan perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan, serta analisis pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan data empiris hasil wawancara dan temuan lapangan.

Bab empat, yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERATURAN HUKUM PERCERAIAN ANGGOTA POLRI

A. Pengertian Perceraian dalam Hukum Positif

Istilah perceraian berasal dari kata “cerai” yang bermakna berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Secara kebahasaan, perceraian dipahami sebagai peristiwa perpisahan antara pasangan dalam ikatan perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai diartikan sebagai pisah atau putusnya hubungan suami istri.²⁷ Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri berdasarkan alasan-alasan yang diakui oleh hukum, melalui prosedur hukum tertentu, serta menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu. Putusnya perkawinan tersebut wajib dinyatakan secara resmi melalui proses persidangan di hadapan pengadilan yang berwenang. Dengan berakhirnya perkawinan, maka hubungan hukum antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dinyatakan tidak lagi berlaku.²⁸

Di Indonesia, ketentuan mengenai perceraian diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut, berakhirnya suatu perkawinan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan wajib ditempuh melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh negara, yakni melalui Pengadilan Agama bagi

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 164.

²⁸ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.17-18.

pasangan beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi pasangan yang beragama non-Islam.²⁹

Pengaturan mengenai putusnya perkawinan atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga sebab, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Selain itu, perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang cukup, yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan secara rukun. Tata cara pelaksanaan perceraian di depan pengadilan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.³⁰

Adapun Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang berwenang, sedangkan mekanisme pengajuan gugatan tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi karena kehendak Allah Swt melalui wafatnya salah satu

²⁹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 12.

³⁰ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya* (Ditinjau dari Segi Hukum Islam), (Bandung, PT.Arkala, 1992), hlm. 88.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal. 40.

pihak, baik suami maupun istri, yang secara otomatis mengakhiri hubungan perkawinan. Ketentuan ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat berakhir akibat kematian. Selanjutnya, dalam Pasal 114 KHI ditegaskan bahwa putusannya perkawinan karena perceraian hanya dapat terjadi melalui talak yang diucapkan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, setelah memperoleh izin dari pengadilan tersebut, yang kemudian dituangkan dalam penetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketentuan mengenai perceraian juga ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa putusannya perkawinan hanya dapat dilaksanakan melalui sidang pengadilan setelah pengadilan yang berwenang terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian atau mediasi terhadap kedua belah pihak. Perceraian baru dapat dinyatakan terjadi apabila upaya pihak ketiga tersebut tidak berhasil mendamaikan suami dan istri.³² Ketentuan ini selanjutnya dipertegas dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak mencapai hasil.

Dalam perspektif hukum, perceraian tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan alasan tersebut menjadi syarat utama bagi pengadilan yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan atau gugatan perceraian, sekaligus menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah perceraian tersebut patut untuk dikabulkan. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya dirinci lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab VIII Tentang Putusnya perkawinan serta akibatnya

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, penyalahgunaan narkoba, berjudi, dan perilaku sejenis lainnya yang sulit untuk diperbaiki atau disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah, atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak dijatuhi pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan pihak lainnya;
- e. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang menyebabkan tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.³³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 116, sebab perceraian yang tidak jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya, dalam KHI ditambahkan jika suami melanggar taklik talak dalam menjalani pernikahan dan peralihan agama atau murtad yang membuat ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁴

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelaksanaan ikrar talak wajib dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan disaksikan oleh majelis hakim yang berwenang. Apabila pengucapan talak dilakukan di luar forum persidangan, maka talak tersebut dikategorikan sebagai talak tidak resmi dan tidak diakui keabsahannya serta tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu,

³³ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 1995), hlm. 120.

³⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 57.

perceraian hanya dapat ditempuh apabila terdapat alasan yang mendasar sehingga suami dan istri tidak lagi dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang paling membawa kemaslahatan. Putusnya perkawinan juga dapat terjadi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Dengan demikian, perkara perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun oleh pihak istri.³⁵

Berdasarkan beberapa hal di atas, dapat dilihat bahwa antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai putusnya perkawinan khususnya talak sama-sama mewajibkan untuk melakukan perceraian di depan sidang pengadilan.

B. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam istilah fikih disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fikih sering juga disebut *furqah* yang artinya “bercerai”, yaitu lawan arti berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

Dalam terminologi fikih, istilah *talak* memiliki pengertian yang bersifat umum, yaitu mencakup seluruh bentuk pemutusan perkawinan, baik yang dilakukan oleh suami, yang diputuskan melalui penetapan hakim, maupun perceraian yang terjadi secara otomatis akibat sebab tertentu, termasuk karena meninggalnya salah satu pihak, suami atau istri. Di samping pengertian umum tersebut, talak juga dipahami dalam arti khusus sebagai bentuk perceraian yang secara langsung dijatuhkan oleh pihak suami. Talak dalam pengertian ini dimaksudkan sebagai tindakan memutus ikatan perkawinan melalui pengucapan lafaz talak atau ungkapan lain yang memiliki

³⁵ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Komplikasi Islam (KHI) dan Fiqih”, *Jurnal EL-Qnuny*, Vol. 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 7.

makna serupa, seperti pernyataan “aku menjatuhkan talak kepadamu”. Dengan diucapkannya pernyataan tersebut, maka hubungan perkawinan antara suami dan istri dinyatakan berakhir.³⁶

a. Al-Qur'an

Perceraian dalam Islam memiliki dasar normatif yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Salah satu ayat kunci yang menjadi dasar perceraian adalah Q.S Al-Baqarah ayat 229, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa talak dibolehkan dengan tata cara yang baik serta disertai kewajiban menjaga keadilan dan tidak menzalimi pihak istri.

1) Q.S. Al-Baqarah Ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُرْنَ
 شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
 افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S.al-Baqarah/2: 229)³⁷

Salah satu ayat kunci yang menjadi dasar perceraian adalah Q.S Al-Baqarah ayat 229, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa talak dibolehkan

³⁶ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm.104.

³⁷ *Ibid.*

dengan tata cara yang baik serta disertai kewajiban menjaga keadilan dan tidak menzalimi pihak istri. Ayat ini menegaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan hukum yang diatur, bukan tindakan sewenang-wenang.

2) Q.S. At-Talaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S. At-Talaq/65: 1)

Ayat kunci lainnya terdapat dalam Q.S Al-Thalaq ayat 1, yang menekankan pentingnya ketertiban dan kehat-hatian dalam menjatuhkan talak, termasuk kewajiban memperhatikan masa iddah dan menjaga hak-hak istri selama masa tersebut.

b. Hadis

Selain Al-Quran yang menjadi dasar hukum talak atau perceraian, terdapat juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Madjah dan Al-Hakim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وقال أبو حاتم: هو حديث مرسل

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhubahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihiwa Sallam bersabda: "*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah thalaq.*" Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal”.

Dalam ajaran Islam, perceraian diperkenankan bagi suami dan istri sepanjang didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan secara syar'i. Meskipun demikian, Rasulullah memberikan penegasan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar keluarga Muslim berupaya menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai akhir kehidupan, serta menghindari perceraian karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.³⁸

2. Rukun dan Syarat Perceraian dalam Hukum Islam

Para ulama dari empat mazhab fikih pada prinsipnya sepakat bahwa sahnya talak ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat tertentu, meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa aspek teknis. Rukun talak meliputi suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak, istri sebagai pihak yang ditalak, serta sighat talak berupa pernyataan yang menunjukkan kehendak perceraian.³⁹

Terkait syarat suami, mayoritas ulama mensyaratkan bahwa suami harus baligh, berakal sehat, dan menjatuhkan talak atas kehendaknya sendiri. Talak yang dijatuhkan oleh orang gila, tidak sadar atau kehilangan akal dinyatakan tidak sah. Perbedaan pendapat muncul dalam hal talak anak kecil

³⁸ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 48.

³⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm. 83-88.

dan orang mabuk, namun secara umum talak dinilai sah apabila dilakukan dengan kesadaran dan niat yang jelas.

Adapun syarat istri yang ditalak adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah. Talak tidak sah apabila dijatuhkan kepada perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah atau terhadap istri yang telah ditalak ba'in sehingga suami tidak lagi memiliki kewenangan terhadapnya.

Sighat talak dipahami sebagai pernyataan suami yang menunjukkan kehendak untuk mengakhiri perkawinan, baik secara jelas (sharih) maupun sindiran (kinayah) yang disertai niat. Empat mazhab sepakat bahwa talak yang dijatuhkan tanpa niat, seperti karena keliru atau bercanda, tidak menimbulkan akibat hukum.

3. Perceraian Menurut Teori Maqashid Al-Syari'ah

a. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang berpotensi berakibat buruk.⁴⁰ Metode hukum *sadd al-zhari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat pencegahan untuk menjaga kemungkinan buruk yang terjadi serta dampak negatif yang dihasilkan.⁴¹ Dalam konteks perceraian, penerapan *sadd al-dzari'ah* dimaksudkan untuk menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya perdamaian dilakukan, sehingga potensi kerusakan terhadap keluarga, anak, dan tatanan sosial dapat diminimalisir.

b. Teori *Dar' al-Mafasid Muqqadda 'Ala Jalb al-Masalih*

Dar' al-Mafasid Muqqadda 'Ala Jalb al-Masalih yang berarti “menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 52.

⁴¹ Taresa, dkk., Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzariyah, *ADHKA: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022 (pp. 47-58), hlm. 51.

kemaslahatan”. Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur masalah dan mafsadah. Jadi, bila masalah dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakannya sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan.⁴²

Dalam penerapannya, kaidah ini mengajarkan bahwa ketika suatu tindakan mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, maka langkah yang diambil adalah menghindari mudarat jika kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Namun, jika manfaatnya jauh lebih besar dan kerusakannya kecil serta dapat diatasi, maka tindakan tersebut boleh dilakukan. Para ulama menegaskan, prinsip ini tidak berarti mengabaikan kemaslahatan justru menjadi pagar agar pencapaian maslahat tidak dibayar dengan kerusakan yang lebih parah. Kaidah ini berlaku dalam konteks pengambilan kebijakan yang mengandung pertimbangan antara kepentingan individu dan dampak sosial yang lebih luas.⁴³

Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya memahami konteks situasi dan kondisi serta menggunakan dasar-dasar fikih yang kuat agar setiap keputusan dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya dan mencegah kerusakan.

c. Teori *Maslahah Mursalah* (Kemaslahatan Umum)

Al-maslahah merupakan konsep kemanfaatan yang mencakup segala hal yang membawa kebaikan, baik melalui upaya melakukan suatu

⁴² Durrotul Hikmah, Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Dar' al-Mafasid Muqqadda 'Ala Jalb al-Masalih* dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri NOMOR: 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR, *Skripsi: Syariah dan Hukum*, Surabaya, 2019, hlm. 26-27.

⁴³ Pentingnya Para Pemimpin Memahami Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih* dalam Setiap Pengambilan Kebijakan, PWMJateng.com, 14 Agustus 2025, diakses 15 Januari 2026, https://pwmjateng.com/...

perbuatan maupun dengan mencegah serta menjauhkan segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan mudarat dan kesulitan. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, namun sejalan dengan tujuan umum syari'at dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, masalah mursalah banyak digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru, termasuk pengaturan administratif dalam hukum keluarga yang tidak dikenal secara tekstual pada masa klasik.⁴⁴

Teori *masalah mursalah* dalam *maqashid syari'ah* memiliki peran penting dalam hal perceraian, terutama dalam konteks hukum modern. Pendekatan ini digunakan untuk menetapkan hukum demi kemaslahatan (kesejahteraan) umum dan menolak kemudharatan, di mana tidak ada dalil syara' (Al-Qur'an dan Hadis) yang spesifik melarang atau memerintahkannya secara langsung.⁴⁵

d. Teori *Al-Daruriyyat al-Khams* sebagai Konsep Dasar Maqashid al-Syari'ah

Al-Daruriyyat al-Khams merupakan konsep fundamental dalam teori *maqashid al-syari'ah* yang menegaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan yang bersifat esensial, khususnya dalam kehidupan keluarga. Lima kepentingan primer yang harus dilindungi, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), memiliki keterkaitan langsung dengan institusi perkawinan dan perceraian. Perkawinan diposisikan sebagai sarana menjaga keturunan, stabilitas psikologis, dan kehormatan keluarga, sementara perceraian pada

⁴⁴ Muhammad Khalid Masud, "Maslahah as a Source of Islamic Law," *Jurnal: Islamic Studies*, Vol. 17 No. 2 (1978), hlm. 40.

⁴⁵ Prahasti Suyaman, *Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath*, *Jurnal: KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 18, No. 2 (2024), pp. 417-429, hlm. 420-421.

prinsipnya diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika keberlanjutan rumah tangga justru menimbulkan mafsadat yang mengancam keselamatan jiwa, akal, dan keharmonisan keluarga.⁴⁶

Berdasarkan klasifikasi *maqashid syari'ah*, perceraian hanya dapat dibenarkan apabila telah menyentuh kepentingan *daruriyyat*. Tujuan ini mencerminkan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) umat manusia di dunia dan akhirat, serta bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: *Hifzh al-Din* (menjaga agama), *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzh al-Aql* (menjaga akal), *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifzh al-Mal* (menjaga harta).⁴⁷

C. Pengaturan Hukum Perceraian Bagi Anggota Polri di Indonesia

1. Pengaturan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.⁴⁸

Pasal 1 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang hendak melaksanakan perceraian diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin dari

⁴⁶ Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta), *Jurnal al-Qisthu*, Vol. 06 No. 02 Januari-Juli 2011, hlm. 108-109.

⁴⁷ Rahmat Efendy Al Amin Siregar & Hikmatul Sadami, Tinjauan Analisis Mengenai Ancaman Pidana Bagi Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Hubungan Perkawinan, *Jurnal LEGITIMASI*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 8.

⁴⁸ Darmiwati, Tinjauan Yuridis Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Studi Kasus Perkara Nomor 488/pdt.G/2012/PA.Tbh), *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4 No. 2 hlm. 2.

pejabat yang berwenang. Permohonan izin tersebut harus diajukan secara tertulis dan memuat uraian alasan yang lengkap sebagai dasar pengajuan perceraian. Ketentuan ini dipertegas dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 3 surat edaran tersebut ditegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil, baik yang berkedudukan sebagai pihak penggugat maupun sebagai pihak tergugat dalam perkara perceraian, wajib terlebih dahulu memperoleh izin atau surat keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang. Permohonan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian tersebut harus disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan lengkap sebagai dasar penerbitan surat keterangan dimaksud.

Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian diwajibkan mengajukan surat permohonan izin tertulis beserta alasannya kepada pejabat yang berwenang.⁴⁹

Pejabat yang berwenang menerima permohonan izin perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, berdasarkan ketentuan Pasal 6 peraturan yang sama, berkewajiban untuk menelaah secara cermat alasan-alasan yang diajukan dalam surat permohonan izin perceraian serta mempertimbangkan pendapat dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan yang disampaikan dinilai belum cukup kuat atau meyakinkan, pejabat tersebut dapat meminta keterangan tambahan, baik dari suami atau istri pemohon maupun dari pihak lain yang dianggap mampu memberikan penjelasan yang relevan. Sebelum menetapkan keputusan akhir, pejabat terlebih dahulu

⁴⁹ Abdullah Taufik, "Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Diinstansi Kepolisian Negara Republik Indonesia", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 1 June 2022, hlm. 66.

diharuskan melakukan upaya pembinaan dengan cara mengusahakan perdamaian kembali antara suami dan istri, antara lain melalui pemanggilan secara langsung untuk diberikan nasihat.⁵⁰

Izin untuk melakukan perceraian dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu, alasan perceraian yang diajukan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki dasar rasional yang dapat diterima oleh akal sehat.⁵¹

Apabila Pegawai Negeri Sipil, termasuk PNS Polri, mengajukan atau melangsungkan perceraian tanpa memperoleh surat izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur bahwa perceraian yang dilakukan tanpa izin dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga martabat serta tanggung jawab moral PNS sebagai aparatur negara, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun perilaku tidak etis dalam kehidupan pribadi yang berpotensi berdampak pada kinerja dan integritas di lingkungan kerja.⁵²

2. Pengaturan Perceraian bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Internal Polri

⁵⁰ Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, Pasal 6.

⁵¹ Ahars Sulaiman, Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal PETITA*, Vol. 1 No.2 (2019), hlm. 9.

⁵² Prosedur Perceraian PNS/TNI/POLRI, Pengadilan Agama Ketapang Kelas 1 B, https://www.pa-ketapang.go.id/layanan-pengadilan/prosedur-perceraian-pnstnipolri/?utmm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 (sebagai regulasi terdahulu)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang menjunjung tinggi tertib administrasi memberikan perhatian khusus terhadap urusan keluarga personel, khususnya dalam hal perkawinan, perceraian dan rujuk. Hal tersebut diwujudkan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman administratif bagi pegawai negeri pada Polri dalam mengajukan izin kawin, cerai, dan rujuk guna mewujudkan tertib administrasi kepegawaian. Secara sistematis, peraturan ini terdiri atas tujuh bab dengan 34 Pasal yang mengatur mulai dari ketentuan umum, persyaratan, pejabat yang berwenang, tata cara pengajuan izin, hingga sanksi dan ketentuan penutup.⁵³

Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 menegaskan bahwa perceraian bagi anggota Polri harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma agama yang dianut, serta wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang.⁵⁴

Adapun pejabat yang berwenang untuk memberikan izin tertulis kepada anggota Polri yang akan melakukan cerai adalah:

- a. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;

⁵³ Materi Muatan Peraturan Kapolri Nomor. 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI <http://www.pusdikmin.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2025.

⁵⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Reupbulik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18.

- b. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
- c. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
- d. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
- e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
- f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan
- g. Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.⁵⁵

Pasal 19 mengatur bahwa setiap pegawai Polri yang hendak mengajukan perceraian diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan permohonan izin cerai secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8. Selanjutnya, Kasatker berkewajiban melakukan upaya pembinaan dengan tujuan memulihkan keharmonisan rumah tangga suami dan istri yang bersangkutan. Apabila langkah pembinaan tersebut tidak membuahkan hasil, maka permohonan izin perceraian diteruskan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.⁵⁶

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri pada Polri meliputi:

1. surat permohonan izin cerai yang memuat alasan-alasan perceraian;
2. salinan atau fotokopi akta nikah; dan

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 10.

⁵⁶ *Ibid.* Pasal 19.

3. salinan atau fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri atau KTA PNS Polri.

Ketentuan Pasal 20 mengatur bahwa pejabat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib meneruskan permohonan perceraian kepada pejabat bidang agama atau personalia untuk dilakukan pembinaan secara lebih intensif terhadap suami dan istri yang bersangkutan dengan tujuan memulihkan keharmonisan rumah tangga. Apabila upaya pembinaan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka dilakukan pengumpulan keterangan secara tertulis sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya, Pasal 21 menegaskan bahwa setelah proses pembinaan dan pengambilan keterangan tersebut dilaksanakan, pejabat agama atau personalia melakukan analisis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh guna menyusun rekomendasi bagi pejabat yang berwenang. Berdasarkan rekomendasi tersebut, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

Dalam hal surat izin cerai sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 izin cerai hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 23 bahwa batas masa berlaku surat izin dari pejabat yang berwenang tersebut adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan jika masa berlaku itu sudah habis sebelum perkaranya diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

Pasal 24 mengatur bahwa Pegawai Negeri pada Polri yang telah memperoleh surat izin perceraian diwajibkan untuk melanjutkan proses

⁵⁷ *Ibid.* Pasal 20 dan Pasal 21.

perceraian melalui pengadilan yang memiliki kewenangan. Sementara itu, pasangan suami atau istri yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan perceraian secara langsung kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Pegawai Negeri pada Polri menerima gugatan cerai dari pasangan sebagaimana dimaksud, yang bersangkutan berkewajiban untuk segera melaporkan hal tersebut kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).⁵⁸

b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (sebagai aturan yang berlaku saat ini)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 merupakan perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 dan menjadi dasar hukum administratif yang berlaku saat ini dalam pengaturan perkawinan, perceraian, dan rujuk anggota Polri.⁵⁹

Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 hadir untuk mempertegas tata kelola administrasi kepegawaian, memperinci kewenangan pejabat pemberian izin, serta menyempurnakan ketentuan prosedur guna menjamin kepastian hukum bagi anggota Polri. Secara hierarki internal, Perpolri ini menggantikan dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya sepanjang telah diubah atau diperbaharui.

Pasal 3 Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hendak melakukan perceraian wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Permohonan izin tersebut diajukan secara tertulis kepada

⁵⁸ *Ibid.* Pasal 24.

⁵⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perkapolri No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepala satuan kerja (Kasatker) yang sesuai dengan kewenangannya, dengan melampirkan persyaratan administratif yang ditentukan.⁶⁰

Mekanisme pemberian izin cerai dalam Perpolri ini tetap mensyaratkan adanya pembinaan dan pemeriksaan oleh pejabat agama atau personel, termasuk melalui sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (BP4R), sebagai bagian dari upaya preventif sebelum perceraian dilanjutkan ke pengadilan.⁶¹

Sebagai ketentuan tambahan yang berkaitan dengan anggota Polri wanita (Polwan), Pasal 6 huruf b Juklak Nomor Pol: Juklak/07/III/1988 tidak secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban izin perceraian bagi Polwan. Namun demikian, pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Telegram Kapolri Nomor Pol.: ST/574/V/2004 yang menetapkan bahwa ketentuan mengenai izin perceraian bagi anggota Polwan disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Polri laki-laki. Dengan demikian, Polwan yang hendak melakukan perceraian tetap diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan izin cerai kepada pejabat yang berwenang.⁶²

Pasal 10 mengatur mengenai pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin kawin, cerai, dan rujuk bagi personel Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri. Kewenangan tersebut dibedakan berdasarkan pangkat dan golongan, yaitu:

- a. Kapolri berwenang memberikan izin bagi perwira tinggi Polri serta Pegawai Negeri Sipil golongan IV/d dan IV/e;

⁶⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.....,Pasal 3.

⁶¹ Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip, Pasal 14.

⁶² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Telebgram Kapolri Tentang Ketentuan Izin Kawin, Cerai, dan Izin Cuti bagi Polwan, Surat Telebgram No. Pol.: ST/574/V/2004, angka 4 huruf b.

- b. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia berwenang bagi personel berpangkat Komisaris Besar Polisi serta Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c;
- c. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri berwenang bagi personel berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi serta Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b ke bawah yang bertugas di lingkungan Markas Besar Polri;
- d. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lemdiklat Polri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri, Gubernur Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri, serta Komandan Korps Brigade Mobil Polri memiliki kewenangan terhadap personel berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b ke bawah yang berada di lingkungan masing-masing;
- e. Kepala Kepolisian Daerah berwenang memberikan izin bagi personel berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi hingga Inspektur serta Pegawai Negeri Sipil golongan III di wilayah hukumnya;
- f. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah berwenang bagi personel berpangkat Brigadir serta Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di lingkungan Kepolisian Daerah; dan
- g. Kepala Kepolisian Resor serta Kepala Sekolah Polisi Negara berwenang memberikan izin bagi personel berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah yang berada dalam wilayah kewenangannya.⁶³

⁶³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018...,Pasal 24.

Terkait dengan pemberian izin perceraian, terdapat sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan. Izin perceraian hanya dapat diberikan apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Rencana perceraian tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perkawinan yang dijalani tidak lagi mampu mewujudkan ketenteraman batin dan kebahagiaan hidup dalam hubungan suami istri; dan
3. Adanya pernyataan tertulis atau rekomendasi dari pejabat agama atau rohaniawan Polri.

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, kepada pengadilan yang memiliki kewenangan berdasarkan wilayah tempat tinggal pihak tergugat. Setelah gugatan diterima, hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara perceraian tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga puluh hari. Dalam hal pihak yang mengajukan gugatan merupakan anggota Polri, pengadilan akan meneliti terpenuhi atau tidaknya persyaratan berupa surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini bersumber dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) yang, apabila dikaji berdasarkan teori tata susunan norma hukum (*die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*) sebagaimana dikemukakan oleh Hans Nawiasky, termasuk dalam kategori *Verordnung* (peraturan pelaksana) dan *Autonome Satzung* (peraturan otonom).⁶⁴

Pegawai Negeri pada Polri yang telah memperoleh surat izin perceraian diwajibkan untuk melanjutkan proses perceraian ke pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama bagi pihak yang beragama

⁶⁴ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Sleman: Kanisius, 2007, hlm. 44-45.

Islam dan Pengadilan Negeri bagi pihak yang beragama selain Islam. Sementara itu, Pegawai Negeri pada Polri yang menerima gugatan perceraian dari pasangan suami atau istri yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri pada Polri berkewajiban untuk segera melaporkan hal tersebut kepada Kepala Satuan Kerja agar selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁵

Perceraian dinyatakan terjadi dan memiliki kekuatan hukum setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang berwenang. Salinan putusan atau akta cerai tersebut selanjutnya wajib diserahkan oleh pihak yang bersangkutan kepada pejabat personalia pada satuan kerjanya untuk keperluan penyelesaian administrasi kepegawaian dan keuangan. Selain itu, tembusan dokumen tersebut juga disampaikan kepada Bagian Pembinaan Mental sebagai bagian dari ketentuan administratif yang berlaku.⁶⁶

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, termasuk perbuatan melaksanakan perceraian tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari atasan yang berwenang, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan sanksi tersebut ditegaskan dalam Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

⁶⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.....,Pasal 24.

⁶⁶ Perkapolri No. 9 Tahun 2010....., Pasal 18 huruf h.

BAB TIGA

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PERCERAIAN ANGGOTA POLRI DI POLRES ACEH SELATAN

A. Gambaran Umum Polres Aceh Selatan

Polres Aceh Selatan merupakan satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Polda Aceh dan memiliki kewenangan administratif dalam pembinaan personel, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian anggota Polri. Kedudukan Polres Aceh Selatan dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menjadi penting karena Polres berperan sebagai pelaksana teknis awal dalam proses permohonan izin cerai sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

1. Sejarah Singkat Lahirnya Polres Aceh Selatan

Polres adalah sub-unit di bawah Polri yang mempunyai wilayah hukum setingkat kabupaten/kota yang memiliki beberapa tipe sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat kerawaan.⁶⁷ Kepolisian Resor Aceh Selatan (Polres Aceh Selatan) merupakan satu satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah jajaran Polda Aceh. Wilayah hukumnya mencakup seluruh Kabupaten Aceh Selatan, yang terdapat beberapa kota di Tapaktuan.

Sejarah Pembentukan Polres Aceh Selatan tidak terlepas dari dinamika pemerintahan dan penegakkan hukum di wilayah Aceh pasca kemerdekaan. Pada masa awal, tugas kepolisian di Aceh Selatan dilaksanakan oleh Kepolisian Wilayah (Polwi) dan dibantu oleh satu-satuan kepolisian tingkat sektor (Polsek) di Kecamatan. Dengan berkembangnya jumlah penduduk, serta meningkatnya kebutuhan akan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka

⁶⁷ Boy Nugroho, *Perbedaan Polres, Polsek dan Polda*, artikel diakses tanggal 30 Desember 2025 Dari laman <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/wiki-portal/pr-162132198/apaperbedaan-dari-polres-polresta-dan-polrestabes-ternyata-ini-penjelasan-menurut-tipewilayahnya?page=2>

dibentuklah Kepolisian Resor (Polres) Aceh Selatan yang berkedudukan di Tapaktuan, Pembentukan Polres ini bertujuan untuk memperkuat sistem keamanan di wilayah Aceh Selatan, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan geografis daerah persisir selatan Aceh.

Seiring berjalannya waktu, Polres Aceh Selatan terus berkembang. Dari semula hanya memiliki beberapa Polsek, saat ini, jumlah Polsek telah hampir menyesuaikan dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan demikian, setiap kecamatan memiliki satuan Kepolisian sektor yang langsung berada dibawah koordinasi Polres.

Polres Aceh Selatan dibentuk untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan. Sejak awal berdirinya, Polres Aceh Selatan telah berkembang dari beberapa satuan Kepolisian sektor menjadi institusi yang menangani seluruh wilayah hukum Kabupaten Aceh Selatan. Polres ini memiliki peran penting dalam penegakkan hukum, pemeliharaan, keamanan serta pembinaan masyarakat.

Polres Aceh Selatan juga pernah mengalami dinamika dalam konteks sejarah Aceh, termasuk masa konflik Aceh (DOM dan GAM), dimana peran kepolisian sangat penting dalam menjaga keamanan serta mendukung upaya perdamaian.

Pada masa awal pembentukannya, Polres Aceh Selatan diklasifikasikan sebagai Kepolisian Resor dengan tipe Resor. Secara umum, satuan Kepolisian Resor dibedakan ke dalam empat kategori, yaitu Kepolisian Resor Metropolitan (Polres Metro), Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Kepolisian Resor Kota (Polresta), dan Kepolisian Resor (Polres).⁶⁸

Wilayah Hukum Polres Aceh Selatan membawahi 18 (Delapan Belas) Kecamatan yang tentunya sangat menuntut kehadiran Polisi untuk memberikan dalam pelayanan hukum, pelindung, pengayom serta keamanan kepada

⁶⁸ Adhi Priyanto, *Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana*, 2011, hlm. 52.

masyarakat hingga sampai pada saat sekarang Polres Aceh Selatan sudah memiliki 16 Kesatuan Polsek.

Kepolisian Sektor disingkat Polsek merupakan pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek (Kapolsek) yang bertanggung jawab kepada Kapolres.⁶⁹

Adapun Polsek yang berada dibawah Polres Aceh Selatan, diantaranya yaitu, Polsek Tapaktuan, Polsek Samadua, Polsek Bakongan, Polsek Bakongan Timur, Polsek Kluet Selatan, Polsek Kluet Tengah, Polsek Kluet Utara, Polsek Kluet Timur, Polsek Trumon, Polsek Trumon Timur, Polsek Pasie Raja, Polsek Meukek, Polsek Labuhan Haji, Polsek Labuhan Haji Barat, dan Polsek Labuhan Haji Timur.

Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, dan mengayomi serta melayani masyarakat.⁷⁰ Dalam melaksanakan tugas pokok yang tersebut, Polres Aceh Selatan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga aktif membina masyarakat, menjaga ketertiban sosial, serta mendukung pembangunan daerah melalui terciptanya situasi keamanan yang kondusif.

⁶⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 38.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13.

b. Misi

Salah satu unsur penting dalam perumusan misi adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara luas terhadap pengembangan bidang utama yang menjadi fokus organisasi. Sebagaimana lembaga pemerintahan pada umumnya, Polres Aceh Selatan dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menetapkan sejumlah misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
2. Menegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan berkeadilan untuk menjamin kepastian hukum di wilayah Aceh Selatan.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui pencegahan tindak pidana, deteksi dini, serta kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat.
4. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait dalam mewujudkan situasi kondusif untuk mendukung pembangunan di Aceh Selatan.
5. Meningkatkan integritas, disiplin, serta profesionalisme personel Polri melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan yang berkesinambungan.
6. Meneguhkan nilai-nilai humanis, religius, dan budaya lokal Aceh Selatan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian, agar tercipta rasa aman dan harmonis di tengah masyarakat.

B. Pelaksanaan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perceraian Bagi Anggota Polri di Polres Aceh Selatan

Pelaksanaan perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan dilakukan melalui mekanisme administratif internal yang harus dipenuhi sebelum perkara perceraian diajukan ke pengadilan. Mekanisme ini mencerminkan implementasi Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 dalam praktik, yang pada tahap ini dapat diamati

secara empiris melalui prosedur, tahapan, serta pertimbangan pejabat yang berwenang berdasarkan data lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mekanisme permohonan izin cerai diawali dengan pengajuan permohonan tertulis oleh anggota Polri yang bersangkutan kepada atasan langsung. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan internal yang meliputi pemanggilan para pihak, klarifikasi alasan perceraian, serta upaya pembinaan dan mediasi melalui sidang BP4R. Dalam proses ini, pejabat yang berwenang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti latar belakang permasalahan rumah tangga, dampak perceraian terhadap kedinasan, serta kepentingan keluarga dan institusi.

Dalam prakteknya Polres Aceh Selatan telah menangani beberapa kasus perceraian baik yang sudah resmi bercerai maupun yang masih dalam proses pengajuan izin/rekomendasi dan dalam proses mediasi, diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Data Peserta Wanjak Cerai 2023-2025 Polres Aceh Selatan Polda Aceh

| No. | Nama Personel Polri | Pangkat /NRP | Jabatan | Nama Pasangan | Ket. |
|-----|--|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | J. Satria Yudha | Bripka/ 870508 39 | BANIT UNIT BINMAS Polsek Bakongan Timur | Drg. Aziz Naini | Menunggu Sidang Mahkamah |
| 2. | Safrizal Saputra | Bripka/ 890603 23 | BANIT 3 SATRESKIM | Masratul Khairumi | Menunggu Sidang Mahkamah |
| 3. | Khairinnas, S.T., S.I.K., M.M., M.H.,M.T, M.I.K. | Kompo 1/83031 573 | Kasubbagstrajem en dan RB Bagren | Hj. Dinda Dewi Anggita. BBA | Dalam Proses Mediasi |
| 4. | Achmad Sudjarno | Aipda/ 820109 71 | PS. Kanitreskrim Polsek Trumon Timur | Yulia Hendri | Dalam Proses Mediasi |

Berdasarkan data empiris yang diperoleh peneliti dari Polres Aceh Selatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tercatat sebanyak 4 (empat) kasus perceraian anggota Polri. Dari keseluruhan kasus tersebut, peneliti mengidentifikasi tiga faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, yaitu faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, serta faktor psikologis dan lingkungan kerja.⁷¹

Faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan dalam kasus perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan. Dari empat kasus yang diteliti, dua kasus disebabkan oleh permasalahan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, secara kuantitatif faktor ekonomi 50 % dari total kasus perceraian. Permasalahan ekonomi yang dimaksud meliputi ketidakmampuan dan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, serta tekanan finansial yang berkelanjutan sehingga memicu konflik dan pertengkaran antara suami dan istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga anggota Polri.

Selain faktor ekonomi, faktor perselingkuhan juga ditemukan sebagai penyebab perceraian, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Berdasarkan data penelitian, terdapat satu kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, yang secara persentase mencapai 25% dari keseluruhan kasus. Perselingkuhan tersebut mengakibatkan rusaknya kepercayaan antara pasangan suami istri, sehingga upaya mediasi dan pembinaan rumah tangga tidak lagi efektif. Faktor ini juga memiliki implikasi serius terhadap aspek moral dan kedinasan anggota Polri, karena bertentangan dengan norma hukum, etika profesi, dan nilai-nilai keagamaan.

Selanjutnya, faktor psikologis dan lingkungan kerja juga menjadi salah satu penyebab perceraian anggota Polri di Polres Aceh selatan. Faktor ini

⁷¹ Wawancara Pribadi dengan Briptu Syahrul Badri Manik, S.Pd., BA Bag SDM Polres Aceh Selatan, Pada Tanggal 29 September 2025.

ditemukan dalam satu kasus, atau setara dengan 25% dari total kasus perceraian. Faktor psikologis dan lingkungan kerja mencakup tekanan mental akibat beban tugas kepolisian, jam kerja yang tidak menentu, risiko pekerjaan yang tinggi, serta minimnya waktu kebersamaan dengan keluarga. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas komunikasi dalam rumah tangga dan memicu konflik berkepanjangan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan dipengaruhi oleh faktor multidimensional, baik yang bersifat ekonomi, moral, maupun psikologis. Dominasi faktor ekonomi menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan dan stabilitas finansial masih menjadi tantangan utama dalam kehidupan rumah tangga anggota Polri. Sementara itu, faktor perselingkuhan serta tekanan psikologis dan lingkungan kerja memperlihatkan bahwa karakteristik profesi kepolisian turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kerentanan konflik dalam rumah tangga.

Dalam praktik pelaksanaan perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh anggota yang mengajukan permohonan izin cerai. Tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 serta pedoman teknis internal di lingkungan Polri.⁷²

1. Pengajuan Permohonan Izin Cerai Secara Tertulis

Tahap awal dalam proses perceraian adalah pengajuan permohonan izin cerai secara tertulis oleh anggota Polri yang bersangkutan kepada atasan yang berwenang sesuai dengan hierarki organisasi. Permohonan tersebut dibuat dalam bentuk surat resmi yang memuat identitas lengkap pemohon dan pasangannya, serta alasan-alasan perceraian yang diajukan.

⁷² Wawancara Pribadi dengan Briptu Syahrul Badri Manik, S.Pd., BA Bag SDM Polres Aceh Selatan, Pada Tanggal 29 September 2025.

Alasan perceraian yang dicantumkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus atau tidak terpenuhinya kewajiban rumah tangga. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 8 Perkap Nomor 9 Tahun 2010 yang mewajibkan permohonan izin cerai disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permohonan izin cerai juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa fotokopi kutipan akta nikah, Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pasangan, akta kelahiran anak (apabila ada), serta dokumen lain yang relevan. Kelengkapan dokumen ini berfungsi sebagai dasar administratif dan faktual bagi atasan dalam menilai permohonan izin cerai.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahap awal, pengajuan izin cerai di lingkungan Polres Aceh Selatan telah dirancang sebagai mekanisme pengendalian administratif yang bertujuan memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara serampangan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prosedur ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga sebagai instrumen seleksi awal terhadap alasan perceraian yang diajukan.

2. Penyampaian Permohonan kepada Atasan Langsung

Setelah surat permohonan beserta seluruh dokumen pendukung lengkap, permohonan tersebut disampaikan kepada atasan langsung anggota Polri yang bersangkutan, seperti Kepala Satuan Kerja (Kasatker) atau pejabat lain yang berwenang sesuai struktur organisasi Polri. Pada tahap ini, permohonan dicatat dan diteruskan untuk diproses lebih lanjut melalui fungsi sumber daya manusia (SDM).

3. Upaya Pembinaan dan Mediasi Internal

Setelah permohonan diterima, atasan langsung anggota Polri yang bersangkutan wajib melakukan upaya pembinaan dan mediasi internal

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perkap Nomor 9 Tahun 2010. Pembinaan ini dilakukan secara bertahap mulai dari atasan langsung di satuan kerja hingga ke tingkat pimpinan yang lebih tinggi apabila belum tercapai kesepakatan.

Di Polres Aceh Selatan, proses pembinaan tidak dilakukan hanya satu kali, melainkan dapat dilakukan berulang sepanjang masih terdapat peluang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Pembinaan dilakukan dengan memberikan nasihat, arahan, serta pemahaman mengenai kewajiban sebagai suami dan istri, serta dampak perceraian bagi keluarga dan institusi.⁷³

Apabila upaya pembinaan oleh atasan langsung tidak membuahkan hasil, Bagian SDM Polres Aceh Selatan akan menjadwalkan pelaksanaan mediasi formal. Dalam praktiknya, mediasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu mediasi pertama, kedua, dan ketiga, dengan agenda dan pihak yang terlibat berbeda pada setiap tahapan.⁷⁴

a. Mediasi Pertama

Mediasi pertama dilaksanakan dengan memanggil suami dan istri secara terpisah untuk mendengarkan keterangan masing-masing pihak mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi.⁷⁵ Setelah selesai mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dirangkum dalam bentuk resume mediasi. Apabila pada tahap ini pasangan memutuskan untuk rujuk, maka proses permohonan izin cerai dihentikan. Sebaliknya apabila dalam mediasi tahap pertama tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke proses mediasi kedua.⁷⁶

⁷³ Wawancara Pribadi dengan Ipda Wilinardi, Paursubbagdalpers Polres Aceh Selatan, Pada Tanggal 29 September 2025.

⁷⁴ Wawancara Pribadi dengan Iptu Zulfikar, S.Psi., M.H., Kasubbagwatpers Polres Aceh Selatan, Pada Tanggal 29 September 2025.

⁷⁵ Wawancara Pribadi dengan Bripka Samsuwardi, PS. Paur Subbagwatpers Polres Aceh Selatan, Pada Tanggal 29 September 2025.

⁷⁶ Wawancara Pribadi dengan Briptu Fuji Ardiansyah, Bamin Subbagwatpers Polres Aceh Selatan, Pada Tanggal 29 September 2025.

b. Mediasi Kedua

Mediasi kedua dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak secara bersamaan untuk mencocokkan keterangan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada tahap ini, pasangan suami istri diberikan bimbingan dan nasihat, termasuk oleh rohaniawan yang ditunjuk, dengan tujuan mendorong tercapainya kesepakatan perdamaian. Hasil mediasi juga akan dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan (BAP) serta dibuat resume atau catatan akhir pelaksanaan mediasi kedua.⁷⁷

c. Mediasi Ketiga

Selanjutnya, mediasi ketiga dilaksanakan dengan melibatkan pihak keluarga, khususnya orang tua dari masing-masing pasangan. Keterlibatan keluarga dimaksudkan sebagai upaya maksimal untuk merukunkan kembali pasangan suami istri sebelum perkara dilanjutkan ke tahap sidang perceraian.⁷⁸

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme mediasi internal di Polres Aceh Selatan dilaksanakan secara berlapis dan berjenjang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebijakan ini mencerminkan upaya serius institusi Polri dalam menekan angka perceraian serta mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan izin cerai.

Apabila dalam jangka waktu tiga bulan tidak tercapai kesepakatan antara pasangan suami dan istri, maka seluruh kelengkapan berkas perkara, yang meliputi permohonan dari anggota yang bersangkutan serta berita acara mediasi yang dituangkan dalam bentuk resume atau catatan akhir hasil mediasi, akan diteruskan kepada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Aceh selaku pembina personel Polri di wilayah Aceh. Selanjutnya, apabila anggota yang

⁷⁷ Wawancara Pribadi dengan Iptu Zulfikar, S.Psi., M.H., Kasubbagwatpers Polres Aceh Selatan, Pada Tanggal 29 September 2025.

⁷⁸ Wawancara Pribadi dengan Briptu Al-Hafidh Bamin Subbagdalpers Polres Aceh Selatan, Pada Tanggal 29 September 2025.

mengajukan perceraian berasal dari golongan tamtama atau bintara, maka proses persidangan perceraian dan penerbitan izin cerai dilimpahkan kepada Polres masing-masing. Sementara itu, bagi anggota Polri yang berpangkat perwira, akan dilakukan tahapan lanjutan berupa mediasi tambahan serta sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (BP4R) yang dilaksanakan di Biro SDM Polda Aceh.⁷⁹

Dengan demikian, penyampaian berkas perkara ke Biro SDM Polda Aceh dimaksudkan sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Kepala Biro SDM melalui Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Aceh. Apabila anggota yang mengajukan perceraian berasal dari golongan perwira, maka proses selanjutnya dilanjutkan dengan agenda mediasi di lingkungan Polda Aceh. Sementara itu, dalam hal kedua belah pihak, baik suami maupun istri, berstatus sebagai anggota Polri, upaya mediasi akan dilaksanakan oleh perwira mediator (Pakor) dari unsur Polwan Polda Aceh.

Setelah berkas perkara disampaikan kepada Polda Aceh dan memperoleh arahan dari Biro SDM mengenai apakah izin perceraian dapat diterbitkan atau tidak yang pada umumnya pelimpahan kewenangan keputusan tersebut diberikan kepada Kapolres Aceh Selatan selaku atasan yang berwenang Bagian SDM Polres Aceh Selatan selanjutnya menyusun jadwal pelaksanaan sidang perceraian atau sidang BP4R. Sidang ini menjadi tahapan penentu dalam menetapkan keputusan akhir terkait dikabulkan atau ditolaknya permohonan izin perceraian bagi personel yang bersangkutan.

4. Tahapan Sidang Perceraian (BP4R)

Apabila seluruh tahapan pembinaan dan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka berkas perkara permohonan izin cerai diteruskan untuk diproses dalam sidang perceraian melalui Badan Pembantu Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4R). Sidang BP4R dilaksanakan di Polres Aceh Selatan dan

⁷⁹ Wawancara Pribadi dengan Bripka Samsuwardi Subbagwatpers Polres Aceh Selatan

dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk, dengan menghadirkan pasangan suami istri serta pihak keluarga apabila diperlukan.⁸⁰

Dalam sidang BP4R, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap alasan perceraian, hasil mediasi sebelumnya, serta dampak yang mungkin timbul akibat perceraian. Hasil sidang dituangkan dalam berita acara dan resume sidang yang menjadi dasar pertimbangan bagi Kapolres Aceh Selatan dalam mengambil keputusan.⁸¹

Mekanisme pelaksanaan sidang BP4R di Polres Aceh Selatan tidak hanya berpedoman pada Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri, tetapi juga dilaksanakan berdasarkan SOP internal yang ditetapkan pada tingkat Polda dan Polres. Selain SOP internal, pelaksanaan sidang BP4R juga mengacu pada pedoman berupa buku panduan sidang nikah di lingkungan Polri yang disusun oleh Biro pembinaan Watpers SSDM Polri. Buku panduan ini digunakan sebagai acuan teknis oleh satuan kerja Polri, termasuk Polres Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil sidang tersebut, Kapolres Aceh Selatan selaku pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Izin Cerai apabila alasan perceraian dinilai cukup kuat, upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, dan perceraian tidak bertentangan dengan kepentingan dinas. Sebaliknya, apabila dinilai masih terdapat peluang untuk mempertahankan rumah tangga, permohonan izin cerai dapat ditolak, dengan tetap memberikan hak kepada anggota untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Perkap Nomor 9 Tahun 2010. Oleh karena itu, keputusan pemberian izin cerai harus berpedoman pada ketentuan peraturan internal yang berlaku, sehingga pejabat yang berwenang memiliki dasar hukum yang jelas dalam menilai apakah

⁸⁰ Biro Watpers, SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri*, hlm. 2.

⁸¹ Wawancara Pribadi dengan Briptu Syahrul Badri Manik, S.Pd., BA Bag SDM Polres Aceh Selatan, Pada Tanggal 29 September 2025.

alasan perceraian yang diajukan dapat diterapkan secara normatif dan relevan dengan kondisi faktual di lapangan

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pemberian izin cerai tidak diambil secara otomatis, melainkan melalui proses evaluasi yang komprehensif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa izin cerai merupakan bentuk keputusan administratif yang mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan kedinasan secara bersamaan.

Apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan perceraian tanpa memperoleh surat izin dari atasan yang berwenang, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri. Konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut berupa penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Polri. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan meliputi penundaan kesempatan mengikuti pendidikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat hingga satu tahun, mutasi yang bersifat penurunan jabatan (demosi), pemberhentian dari jabatan struktural, serta penempatan di tempat khusus dengan durasi maksimal dua puluh satu hari sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 peraturan tersebut. Selama proses pemeriksaan pelanggaran berlangsung, anggota Polri yang bersangkutan tidak memperoleh hak-hak kepegawaian sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemberian izin cerai di Polres Aceh Selatan tidak selalu berjalan dalam jangka waktu yang sama. Dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu di mana proses perizinan diperlambat atau dipercepat oleh pimpinan, khususnya Kapolres Aceh Selatan, berdasarkan pada substansi permasalahan rumah tangga yang diajukan.

Proses perizinan cenderung diperlambat apabila alasan perceraian dinilai belum bersifat mendesak, seperti konflik rumah tangga ringan atau ketidakcocokan yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Dalam kondisi ini,

pimpinan mempertimbangkan aspek kemaslahatan keluarga dan perlindungan anak, dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga serta meminimalisir dampak negatif perceraian. Sebaliknya, terhadap permohonan perceraian yang didasarkan pada alasan mendesak, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau permasalahan serius yang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar apabila dipertahankan, proses pemberian izin cerai cenderung dipercepat.

Selain melakukan wawancara di lingkungan Kepolisian, peneliti juga melaksanakan wawancara di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan guna memperoleh perspektif yudisial terkait penerapan peraturan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wawancara tersebut difokuskan pada pandangan dan praktik pengadilan terhadap kewajiban pemenuhan izin ceri dari pejabat berwenang sebagai syarat administratif dalam perkara perceraian yang melibatkan anggota Polri, serta implikasinya terhadap proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Izin cerai yang dikeluarkan oleh atasan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses pengajuan cerai talak maupun gugatan cerai oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Pengadilan Agama. Pada tahap awal pemeriksaan perkara, majelis hakim akan terlebih dahulu menilai terpenuhinya persyaratan formil permohonan, salah satunya berupa keberadaan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan internal kepolisian.

Dalam hal permohonan perceraian diajukan tanpa melampirkan izin tertulis dari atasan, pengadilan pada dasarnya berwenang menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi ketentuan administratif. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan agama, hakim tidak selalu serta-merta menjatuhkan putusan demikian, melainkan dapat menunda pemeriksaan perkara guna memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan izin cerai tersebut. Penundaan pemeriksaan dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian

hakim dalam menyeimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan administratif kedinasan dengan perlindungan hak keperdataan para pihak, sehingga proses perceraian tetap berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan. Selain tunduk pada ketentuan internal institusi, pengajuan perceraian oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengacu pada pedoman yudisial yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020.⁸²

Surat edaran tersebut menegaskan bahwa apabila gugatan cerai atau permohonan cerai talak yang diajukan oleh anggota TNI atau Polri belum disertai izin tertulis dari pejabat yang berwenang, maka hakim wajib menunda pemeriksaan perkara untuk jangka waktu paling lama enam bulan. Penundaan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban administratif berupa izin cerai dari instansi terkait. Apabila hingga batas waktu tersebut izin tidak juga diperoleh, namun pihak yang bersangkutan tetap berkehendak melanjutkan proses perceraian, maka yang bersangkutan diwajibkan membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesediaan untuk menanggung seluruh akibat hukum dan kedinasan yang timbul dari perceraian tanpa izin tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin cerai berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal institusi Polri, sekaligus sebagai mekanisme preventif untuk menjaga disiplin dan stabilitas organisasi tanpa secara langsung meniadakan hak keperdataan anggota.⁸³

Pihak istri atau suami yang tidak berstatus sebagai anggota Polri tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan atau melaporkan rencana pengajuan gugatan perceraian beserta permasalahan rumah tangga yang dihadapi kepada atasan pasangan yang berprofesi sebagai anggota Polri. Kewajiban tersebut

⁸² Wawancara Pribadi dengan Gunawan Natria, Lc., Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Pada Tanggal 30 September 2025

⁸³ Wawancara Pribadi dengan Reni Dian Sari, S.H.I Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Pada Tanggal 30 September 2025.

timbul karena perkawinan dengan anggota Polri menempatkan pasangan sebagai bagian dari lingkungan keluarga besar Kepolisian, sehingga secara tidak langsung tunduk pada ketentuan dan tata tertib internal institusi Polri. Oleh karena itu, meskipun terdapat konflik rumah tangga yang serius, calon penggugat tetap dituntut untuk menjunjung sikap menghormati institusi Kepolisian. Selanjutnya, apabila perkara perceraian telah terdaftar di pengadilan dan Majelis Hakim mengetahui bahwa pihak tergugat (suaminya) merupakan anggota Polri maka Majelis Hakim akan memerintahkan pihak penggugat untuk melaporkan hal tersebut.

Keberadaan izin cerai juga berperan sebagai sarana deteksi dini bagi institusi Kepolisian terhadap anggota Polri yang sedang mengalami konflik rumah tangga hingga berujung pada keinginan untuk bercerai. Melalui mekanisme tersebut, institusi dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anggotanya sejak awal, sehingga memungkinkan dilakukannya upaya mediasi serta pemberian pembinaan dan nasihat terlebih dahulu. Dengan adanya prosedur ini, kehendak untuk melakukan perceraian, baik yang diajukan oleh anggota Polri maupun oleh pasangannya, dapat diinformasikan secara resmi kepada institusi Polri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya putusan perceraian dari pengadilan yang muncul secara mendadak, sekaligus meminimalkan berbagai dampak negatif yang dapat timbul sebagai akibat dari perceraian tersebut.⁸⁴

Ketentuan peraturan internal Polri yang mensyaratkan adanya izin atasan sebelum perceraian diajukan ke pengadilan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketentuan tersebut justru dipandang sebagai mekanisme administratif yang bertujuan mencegah perceraian secara tergesa-gesa, sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan upaya mendamaikan pasangan suami istri sebelum talak dijatuhkan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam perspektif *maqashid syari'ah*, kebijakan pembatasan dan pengawasan terhadap perceraian

⁸⁴ Wawancara Pribadi dengan Thursina Fitriani, S.H.I., Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Pada Tanggal 30 September 2025.

anggota Polri dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga (*hifz al-nasl*) dan menjaga stabilitas moral serta psikologis aparat penegak hukum. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara administratif perceraian bagi aparatur negara selama tidak menghilangkan hak substantif seseorang untuk bercerai sebagaimana dijamin oleh syari'at.⁸⁵

Mahkamah Syar'iyah memandang bahwa ketentuan izin atasan dalam Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 tidak memiliki implikasi langsung terhadap putusan perceraian yang dijatuhkan berdasarkan hukum Islam. Putusan perceraian tetap didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat talak serta pertimbangan hukum Islam, sedangkan izin atasan merupakan urusan administratif yang menjadi kewenangan institusi.

Pihak Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan juga menegaskan bahwa izin atasan bukanlah penentu sah atau tidaknya perceraian menurut hukum Islam, melainkan merupakan syarat administratif internal yang berlaku bagi anggota Polri. Sementara itu, keabsahan perceraian menurut Islam tetap ditentukan oleh putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang mempertimbangkan alasan perceraian, bukti-bukti, serta upaya perdamaian yang telah dilakukan.⁸⁶

C. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polres Aceh Selatan

Pelaksanaan perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan sebagaimana dipaparkan pada subbab sebelumnya perlu dianalisis secara yuridis untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Perpolri Nomor 6 Tahun 2018. Analisis yuridis ini bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan di lapangan telah sejalan dengan norma hukum yang berlaku atau masih terdapat penyimpangan dalam penerapannya.

⁸⁵ Wawancara Pribadi dengan Reni Dian Sari, S.H.I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Pada Tanggal 30 September 2025.

⁸⁶ Wawancara Pribadi dengan Gunawan Natria, Lc., Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Pada Tanggal 30 September 2025.

Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 secara tegas mengatur bahwa setiap anggota Polri yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian administratif guna menjaga disiplin, citra, dan profesionalitas institusi Polri. Dalam praktik di Polres Aceh Selatan, ketentuan tersebut telah dilaksanakan melalui mekanisme permohonan izin, pemeriksaan internal, dan sidang BP4R sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Polres Aceh Selatan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam regulasi tersebut, khususnya terkait kewajiban administratif bagi anggota Polri yang mengajukan perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bagian SDM Polres Aceh Selatan, diketahui bahwa setiap anggota yang hendak mengajukan perceraian wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis kepada atasan yang berwenang, disertai dengan alasan-alasan perceraian serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Namun demikian, pelaksanaan kewajiban izin cerai tersebut tidak semata-mata bersifat administratif formal, melainkan juga mengandung unsur penilaian substantif oleh pejabat yang berwenang. Penilaian tersebut mencakup aspek moral, kedinasan, serta dampak perceraian terhadap disiplin dan citra institusi Polri. Hal ini menunjukkan bahwa izin cerai dalam lingkungan Polri bukan hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol institusional terhadap kehidupan personal anggota Polri.

Dari perspektif yuridis, mekanisme tersebut mencerminkan adanya pembatasan administratif terhadap hak personal anggota Polri untuk mengajukan perceraian. Akan tetapi, pembatasan tersebut tidak serta-merta meniadakan hak tersebut, melainkan menempatkannya dalam kerangka kepentingan institusional yang lebih luas. Dengan demikian, Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan internal yang bertujuan menjaga ketertiban, disiplin,

dan stabilitas organisasi, tanpa menghapus hak hukum anggota Polri untuk mengajukan perceraian melalui lembaga peradilan.

Dalam pelaksanaannya, institusi Polri menerapkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip legalitas menuntut agar seluruh tahapan perceraian dilakukan sesuai ketentuan umum yang berlaku, sementara transparansi dan akuntabilitas bertujuan memastikan proses pembinaan dan mediasi berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sekaligus menimalisir dampak negatif perceraian terhadap kinerja organisasi.⁸⁷

Kewajiban memperoleh izin atasan dalam perceraian anggota Polri sering dipersepsikan sebagai hambatan administratif. Namun secara normatif, mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif dan filter sosial religius. Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 mewajibkan adanya pembinaan dan mediasi, termasuk melalui sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R), guna memastikan bahwa perceraian benar-benar merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah seluruh langkah perdamaian ditempuh.⁸⁸

Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 belum mengatur secara rinci batas waktu penyelesaian pemeriksaan internal maupun indikator objektif dalam pemberian izin cerai. Kekosongan pengaturan tersebut membuka ruang diskresi yang luas bagi pejabat yang berwenang, diskresi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak anggota Polri dalam mengajukan perceraian, melainkan sebagai upaya pengendalian administratif yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan keluarga, kepentingan institusi, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari keputusan perceraian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan Polres Aceh

⁸⁷ Titi Aiza, Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Qiyas*, Vol. 6 No. 1 April 2021, hlm. 12.

⁸⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia....., Pasal 19.

Selatan menggunakan diskresi administratif dalam pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, proses pemeriksaan internal memerlukan waktu yang relatif panjang dan sangat bergantung pada pertimbangan subjektif pejabat yang berwenang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait batas waktu pemeriksaan internal dan standar pertimbangan dalam pemberian izin cerai, karena belum adanya parameter teknis yang seragam dalam Perpolri Nomor 6 Tahun 2018. Oleh karena itu, meskipun secara umum pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polres Aceh Selatan telah sesuai dengan norma yang berlaku, masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek teknis dan konsistensi penerapan agar tujuan pengaturan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, secara yuridis formal pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polres Aceh Selatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara substansial masih diperlukan penguatan aspek kepastian hukum dan keseragaman penerapan agar tujuan pengaturan perceraian anggota Polri dapat tercapai secara optimal.

D. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Peraturan Hukum Perceraian Anggota Polri

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan hukum yang memiliki rukun dan syarat tertentu serta membawa konsekuensi syar'i bagi para pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan perlu dianalisis dari perspektif hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya terkait keabsahan talak dan tujuan kemaslahatan.

Dalam perspektif fiqh munakahat, sah atau tidaknya perceraian ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat talak, bukan oleh izin administratif dari pihak lain. Dengan demikian, izin cerai dari atasan dalam lingkungan Polri tidak mempengaruhi keabsahan talak secara syar'i. Namun, keberadaan izin tersebut

dapat dipandang sebagai kebijakan administratif yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya mudarat, baik bagi individu anggota Polri maupun bagi institusi.

Pengaturan mengenai izin perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam kebijakan administratif negara. Regulasi ini tidak dimaksudkan untuk menentukan sah atau tidaknya perceraian secara syar'i, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan pembinaan guna menjaga kemaslahatan keluarga serta profesionalisme anggota Polri.

Dalam hukum Islam, upaya pencegahan perceraian ditempuh melalui mekanisme *islah* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa [4]:35, yang mengamanatkan pengangkatan hakam dari pihak suami dan istri ketika terjadi perselisihan (*syiqaq*). Hakam bertugas meneliti sebab-sebab konflik rumah tangga serta berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebelum perceraian dijadikan sebagai jalan terakhir. Q.S An-nisa [4]:35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi

taufik kepada keduanya. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat”.⁸⁹

Prinsip ini sejalan dengan praktik yang diterapkan di lingkungan Polri, khususnya melalui peran Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) sebagai mediator dalam proses pembinaan dan mediasi bagi anggota yang mengajukan perceraian. Dalam konteks ini, Bag SDM dapat diposisikan sebagai hakam sebagaimana dikenal dalam fikih Islam. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara nilai syariat dan praktik administratif Polri, meskipun pengangkatan hakam dalam Al-Qur'an bersifat sunnah dan tidak mensyaratkan berasal dari keluarga suami istri.

Selain itu, sejalan dengan prinsip pernikahan untuk selamanya, tidak dibatasi waktu tertentu, dan dalam masalah talak/perceraian Islam juga memberikan tahapan dan proses yaitu pada dasarnya Islam memiliki prinsip untuk mempersulit perceraian. Namun, jika dalam perkawinan tersebut sudah tidak dapat rukun dan harmonis dan apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan menimbulkan banyak mudharat maka perceraian yang menjadi jalan terakhir untuk mengatasi mudharat tersebut. Jika terdapat hal yang sifatnya pembangkangan (*nusyuz*) dari salah satu pihak (suami atau istri) jangan tergesa-gesa untuk melakukan perceraian. Hendaknya dibicarakan baik-baik terlebih dahulu. Apabila pertengkaran telah mencapai tingkat *syiqaq* (pertengkaran yang mengkhawatirkan perceraian) maka hendaknya mencari jalan tengah dari keluarga atau kerabat untuk mengupayakan agar kehidupan rumah tangga tersebut dapat rukun lagi. Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, diusahakan agar dapat rujuk kembali.⁹⁰

⁸⁹ Fathurrahman Djamil, *Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hlm. 36.

⁹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 71-72.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dibolehkan (mubah), namun dibenci apabila dilakukan tanpa alasan yang kuat. Oleh karena itu, Islam mengenal konsep *taqyid al-mubah*, yaitu pembatasan terhadap perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan demi tercapainya kemaslahatan umum.⁹¹ Dalam konteks ini, kewajiban memperoleh izin atasan bagi anggota Polri sebelum melakukan perceraian dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan administratif yang sah menurut hukum Islam. Negara sebagai pemegang otoritas memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan administratif sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 dapat dipandang sebagai kebijakan yang bertujuan mengendalikan pelaksanaan perceraian agar tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan yang matang.

Izin cerai yang diberikan oleh atasan dalam lingkungan Polri tidak bersifat mutlak dalam arti menentukan sah atau tidaknya perceraian, melainkan bersifat administratif bersyarat. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang harus dipenuhi sebelum anggota Polri mengajukan perceraian ke pengadilan, namun tidak menghapus atau meniadakan hak hukum anggota untuk mengajukan perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan izin cerai bagi anggota Polri bertujuan menjaga stabilitas institusi, melindungi kepentingan anak, serta mencegah perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, kewajiban administratif tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak dimaksudkan untuk menghalangi perceraian yang secara syar'i memang dibenarkan.⁹²

⁹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 287.

⁹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIT, 2008), hlm. 65-67.

Namun demikian, kewajiban izin atasan dapat dipahami sebagai pengaturan administratif yang berada di luar ranah sah atau tidaknya talak menurut syariat. Dalam konteks ini, Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penerapan konsep *masalah mursalah*, yaitu kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umum.⁹³

Dalam hal ini, pengaturan perceraian bagi anggota Polri dapat dikategorikan sebagai *al-maṣlahah al-mursalah*, karena mampu menghadirkan manfaat berupa kesempatan untuk berdamai, perlindungan terhadap kepentingan anak, serta stabilitas psikologis dan profesionalitas anggota Polri.⁹⁴ Kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* juga relevan untuk menegaskan bahwa pencegahan dampak negatif perceraian lebih diutamakan dari pada sekadar mewujudkan kebolehan perceraian itu sendiri. Dengan demikian, kewajiban izin atasan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar perceraian benar-benar ditempuh sebagai jalan terakhir setelah upaya pembinaan dan mediasi dilakukan.⁹⁵

Selain dianalisis melalui konsep *maṣlahah mursalah*, kewajiban memperoleh izin atasan dalam perceraian anggota Polri juga dapat dipahami melalui teori *sadd al-dzari'ah*. Perceraian yang pada dasarnya dibolehkan dalam Islam berpotensi menimbulkan mafsadat apabila dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa mekanisme pengendalian. Oleh karena itu, pembatasan administratif berupa kewajiban izin atasan dan tahapan mediasi berfungsi sebagai upaya preventif untuk menutup jalan terjadinya dampak negatif perceraian, baik terhadap keluarga anggota Polri maupun terhadap stabilitas dan profesionalitas

⁹³ M. Siddiq Purnomo, Reformulasi Masalah ar-Mursalah al-Syatibi Dalam Upaya Jihad Kontemporer”, *Jurnal Al-Adhlah*, Vol X, 2 (Juli 2011), hlm. 202.

⁹⁴ Rahmiati, “Upaya Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol 11, No. 1 (Januari- Juni 2010), hlm.108.

⁹⁵ Nur Rofiq. “The Law of Taking Talak Outside The Court in the Perspective of Maqashid al-Syari’ah”, *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 25 N0. 1 (2023), hlm. 88-91.

institusi kepolisian. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak talak, melainkan untuk mencegah mafsadat yang lebih besar.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada dasarnya tidak dapat diposisikan sebagai ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya perceraian secara syar'i. Keabsahan perceraian dalam hukum Islam tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat talak, yakni adanya suami yang cakap hukum, istri yang sah dalam ikatan perkawinan, serta sighat talak yang jelas dan disengaja.⁹⁶

Dengan demikian, kewajiban memperoleh izin atasan hanya berimplikasi pada aspek administratif dan kedinasan, bukan pada keabsahan perceraian menurut hukum Islam. Peraturan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal institusi Polri yang berorientasi pada pencegahan mafsadat dan perlindungan kemaslahatan, tanpa meniadakan hak individu anggota Polri untuk bercerai.

Dengan demikian, pelaksanaan perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, sepanjang dipahami bahwa ketentuan administratif Polri berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan kemaslahatan, bukan sebagai penentu keabsahan perceraian menurut syariat Islam. Ketentuan izin cerai dalam Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 tidak dimaksudkan untuk mengatur aspek keabsahan syar'i perceraian, melainkan mengatur aspek administratif dan kedinasan bagi anggota Polri. Dengan demikian, kewajiban izin atasan tersebut berada pada ranah administratif negara, bukan pada ranah ibadah atau hukum keluarga Islam secara substantif.

⁹⁶ Inge Bethzeda Stefany dan Rifqi Ridlo Pahlevy, "Marriage Vldity and Divorce Resolution in Islamic Law Perspective", *Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 5 No. 2 (2025), hlm. 145-147.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku. Kewajiban memperoleh izin atasan sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan diterapkan sebagai mekanisme internal untuk menjaga disiplin, ketertiban administrasi, dan stabilitas institusi Polri.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, ketentuan izin atasan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan perceraian secara syar'i. Keabsahan talak tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat talak sebagaimana ditetapkan dalam fikih Islam. Dengan demikian, Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, melainkan dapat dipahami sebagai pengaturan administratif yang bersifat kedinasan dan berorientasi pada kemaslahatan. Kewajiban izin cerai bagi anggota Polri dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penerapan masalah mursalah dalam konteks negara hukum modern, selama tidak digunakan untuk menghalangi hak perceraian yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, pengaturan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional antara kepentingan individu dan kepentingan institusional.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Aceh Selatan, agar pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perceraian anggota Polri tetap dilaksanakan secara konsisten sebagai pengaturan administratif kedinasan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga serta dalam proses pemberian izin perceraian, pimpinan kesatuan diharapkan tidak hanya menilai aspek administratif,

- tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual rumah tangga, perlindungan terhadap anak, serta upaya perdamaian secara maksimal.
2. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut pelaksanaan izin perceraian anggota Polri dari perspektif hukum Islam dengan fokus pada implikasi yuridis dan sosiologisnya, atau dengan memperluas lokasi penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004
- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 1995)
- Adhi Priyanto, *Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana*, 2011
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999)
- Biro Watpers, SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri*
- Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqurnul Karim; Terjemahan Perkata* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2009)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Djoko Prakorso, I ketut Murtika, *Asaz-asaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : PT.Bina Aksara, 1987)
- Fathurrahman Djamil, *Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994)
- H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021)

- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016)
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIT, 2008)
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Sleman: Kanisius, 2007
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Matarram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958)
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Nazar, Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994)
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Rudi Cahaya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, (Bandung, PT.Arkala, 1992)
- Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh AL-Sunnah Terjemahan*, (Beirut; Darul Fikri, 1983)
- Siti Herlinda, Muhammad Said, Nuni Gofar, dkk., *Metodologi Penelitian*, Palembang: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007

Solihin Abdul Wahab, “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*”, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008

Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Progressif, 1997)

JURNAL

Abdullah Taufik, ”Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 1 June 2022

Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta), *Jurnal al-Qisthu*, Vol. 06 No. 02 Januari-Juli 2011

Ahars Sulaiman, Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal PETITA*, Vol. 1 No.2 (2019)

Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022)

Aulia Shagita Ardyani, dkk., Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Private Law Universitas Mataram*, Vol. 5. No. 2 Juni 2025

Aulia Shagita Ardyani, Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia (Studi di Polda NTB). *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4 No. 2 Juni 2025

Darmiwati, Tinjauan Yuridis Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Studi Kasus Perkara Nomor 488/pdt.G/2012/PA.Tbh), *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4 No. 2, 2020

Fransixus Xaverius Solarbesain dkk., Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal: PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol.4 No. 1 Maret 2024,(h. 54 – 71)

- Inge Bethzeda Stefany dan Rifqi Ridlo Pahlevy, "Marriage Vldity and Divorce Resolution in Islamic Law Perspective", *Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 5 No. 2 (2025)
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar & Hikmatul Sadami, Tinjauan Analisis Mengenai Ancaman Pidana Bagi Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Hubungan Perkawinan, *Jurnal LEGITIMASI*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
- Rizki Fadli Robi, "Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2016)
- Riza Chatias Pratama, "Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Anggota Polri yang Melakukan Perkawinan Siri", *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI*, Vol. 5 No. 2 (2022)
- Riza Chatias Pratama, "Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Anggota Polri yang Melakukan Perkawinan Siri", *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI*, Vol. 5 No. 2 (2022)
- Taresa, dkk., Perceraian Sebagai Upaya *Emergency Exit* Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzariah, *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022 (pp. 47-58)
- Fransixus Xaverius Solarbesain dkk., Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal: PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol.4 No. 1 Maret 2024,(h. 54 – 71)
- M. Siddiq Purnomo, Reformulasi Masalah ar-Mursalah al-Syatibi Dalam Upaya Jihad Kontemporer", *Jurnal Al-Adhlah*, Vol X, 2 (Juli 2011)
- Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Komplikasi Islam (KHI) dan Fiqih", *Jurnal EL-Qnuny*, Vol. 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018
- Muhammad Khalid Masud, "Maslahah as a Source of Islamic Law," *Jurnal : Islamic Studies*, Vol. 17 No. 2 (1978)
- Musda Asmara dan Reti Andira, "Ugensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 (2002)

Nur Rofiq. "The Law of Taking Talak Outside The Court in the Perspective of Maqashid al-Syari'ah", *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 25 No. 1 (2023)

Prahasti Suyaman, Masalah Mursal sebagai Metode Istinbath, *Jurnal: KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 18, No. 2 (2024), pp. 417-429

Rahmiati, "Upaya Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol 11, No. 1 (Januari- Juni 2010)

Titi Aiza, Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Qiyas*, Vol. 6 No. 1 April 2021

Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016)

SKRIPSI

Aep Saefulloh, "Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)". *Skripsi*, (Malang : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

Durrotul Hikmah, Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Dar' al-Mafasid Muqqadda 'Ala Jalb al-Masalih* dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri NOMOR: 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR, *Skripsi: Syariah dan Hukum*, Surabaya, 2019

I Putu Yediana, Tinjauan Hukum Tentang Izin Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Polres Parigi Moutong), *Skripsi*, (Sulawesi Tengah: Universitas Sintuwu Maroso Poso, 2024)

Nur Atina Wulandari, Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi anggota Polri sebagai Pegawai Negeri pada Polri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Skripsi*, (Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2009)

WEBSITE

Boy Nugroho, *Perbedaan Polres, Polsek dan Polda*, artikel Dari laman

<https://portaljember.pikiran-rakyat.com/wiki-portal/pr-162132198/apaperbedaan-dari-polres-polresta-dan-polrestabes-ternyata-ini-penjelasan-menurut-tipewilayahnya?page=2> diakses tanggal 30 Desember 2025

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “*Data Rekapitulasi Perceraian Anggota Polri Tahun 2023*”, pusatdata.badilag.net, diakses pada tanggal 29 Juni 2025

Materi Muatan Peraturan Kapolri Nomor. 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI <http://www.pusdikmin.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2025

Prosedur Perceraian PNS/TNI/POLRI, Pengadilan Agama Ketapang Kelas 1 B, https://www.pa-ketapang.go.id/layanan-pengadilan/prosedur-perceraian-pnstnipolri/?utmm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 20 Desember 2025

PWMJateng.com. (2025, 14 Agustus). *Pentingnya para pemimpin memahami kaidah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih dalam setiap pengambilan kebijakan.* Diakses 15 Januari 2026 dari <https://pwmjateng.com/pentingnya-para-pemimpin-memahami-kaidah-darul-mafasid-muqaddamun-ala-jalbil-mashalih-dalam-setiap-pengambilan-kebijakan/>

Surat Edaran Polda Aceh Tentang Tidak Melayani Permohonan Cerai, Nomor: B/834/II/2014

UNDANG-UNDANG

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Telebgram Kapolri Tentang Ketentuan Izin Kawin, Cerai, dan Izin Cuti bagi Polwan, Surat Telebgram No. Pol.: ST/574/V/2004, angka 4 huruf b.

Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perkapolri No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan


Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab VIII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3306/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

| | |
|---|-----------------------|
| a. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H | Sebagai Pembimbing I |
| b. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
Nama : Mutia Rahmah Usna
NIM : 220106127
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Hukum Perkawinan Dan Perceraian Anggota Polri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepolisian)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921


Nomor : 4467/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2025
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 1. Polres Aceh Selatan 2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan
 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106127
 Nama : MUTIA RAHMAH USNA
 Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
 Alamat : Jalan Rahmad lorong 1 1 Tepi Air


Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PERCERAIAN ANGGOTA POLRI DI POLRES ACEH SELATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Banda Aceh, 18 September 2025
 An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan




Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
 NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026



جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH SELATAN
Jalan T.Cut Ali 147 Tapaktuan 23715

Tapaktuan, 10 Oktober 2025


Nomor : B/461/X/YAN.2.4./2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu lembar
Hal : penelitian ilmiah mahasiswa telah selesai.

Kepada
Yth. FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY
di
Banda Aceh

- Rujukan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum No: 4467/Un.08/FHS.I/PP.00.9/09/2025 tanggal 18 September 2025 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
- Sehubungan dengan rujukan diatas, atas nama:

NAMA : MUTIA RAHMAH USNA
NPM : 220106127
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN HUKUM PERCERAIAN ANGGOTA POLRI DI POLRES ACEH SELATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
- Maka dengan ini yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian ilmiah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dengan baik di Polres Aceh Selatan.
- Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH SELATAN POLDA ACEH


MICKI FADLIANSYAH, S.I.K.
AJUNIKOMISARIS BESAR POLISI NRP 82091289

Lampiran 4

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pejabat dan Personel Polres Aceh Selatan

1. Bagaimana prosedur pengajuan izin cerai bagi anggota Polri di Polres Aceh Selatan sesuai Perpolri Nomor 6 Tahun 2018?
2. Persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi oleh anggota Polri sebelum mengajukan izin perceraian?
3. Apakah terdapat tahapan pembinaan atau mediasi internal sebelum izin cerai diberikan? Bagaimana pelaksanaannya?
4. Faktor-faktor apa yang paling sering menjadi alasan diajukannya permohonan izin perceraian oleh anggota Polri?
5. Dalam praktiknya, apakah seluruh permohonan izin cerai dapat dikabulkan? jika tidak, apa alasan penolakannya?
6. Apakah dalam praktiknya terdapat pertimbangan khusus yang bersifat sosiologis atau keagamaan dalam proses pemeberian izin perceraian bagi anggota Polri?
7. Bagaimana mekanisme pengawasan internal Polres Aceh Selatan terhadap anggota Polri setelah izin perceraian diberikan, khususnya terkait dampaknya terhadap kedinasan dan kinerja anggota?
8. Apakah terdapat sanksi terdapat sanksi administratif yang dikenakan apabila anggota Polri melanggar ketentuan Perpolri terkait perceraian?
9. Bagaimana pandangan Polres Aceh Selatan terhadap ketentuan izin atasan apabila ditinjau dari perspektif Hukum Islam?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 telah efektif menjaga kedisiplin dan ketertiban anggota Polri?

Lampiran 5

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Hakim atau Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

1. Apakah Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pernah menangani perkara perceraian yang salah satu pihaknya anggota Polri?
2. Secara umum, bagaimana mekanisme penerimaan perkara cerai yang melibatkan anggota Polri di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan?
3. Apakah Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mensyaratkan izin atasan bagi anggota Polri yang mengajukan perkara perceraian?
4. Bagaimana sikap Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan apabila terdapat perkara perceraian anggota Polri yang secara administratif belum memperoleh izin atasan dari institusinya?
5. Bagaimana jika yang melaporkan pengajuan gugatan perceraian pihak istri/suami yang tidak berstatus sebagai anggota Polri?
6. Apakah terdapat surat edaran atau kebijakan internal yang mengatur hal tersebut?
7. Menurut pandangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, apakah izin atasan mempengaruhi keabsahan perceraian secara syar'i?
8. Bagaimana Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memandang hubungan antara ketentuan administratif Polri dan rukun serta syarat talak dalam hukum Islam?
9. Apakah Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memandang ketentuan izin atasan dalam Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 memiliki implikasi terhadap putusan perceraian yang dijatuhkan berdasarkan hukum Islam?
10. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 bertentangan atau sejalan dengan prinsip hukum Islam?

Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar I: Wawancara Bersama Bapak Briptu Syahrul Badri Manik, S.Pd., BA
Bag SDM Polres Aceh Selatan



Gambar II: Wawancara Bersama Bapak Briptu Fuji Ardiansyah, Bamin
Subbagwatpers Polres Aceh Selatan



Gambar III: Wawancara Bersama Ibu Reni Dian Sari, S.H.I Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan



Gambar IV: Wawancara Pribadi dengan Gunawan Natria, Lc., Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan